

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persoalan mengenai zakat selalu menjadi perbincangan hangat untuk dibahas, salah satunya terkait dengan pendayagunaan zakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam yang tidak hanya berhubungan dengan tuhan saja (*hablumminallah*), tetapi juga berhubungan dengan kemanusiaan (*hablumminannas*) yang bernilai sosial. Zakat juga merupakan bentuk ibadah *Maliyah Ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam yang berarti zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rasjid, 2003, hal. 84).

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses pada hari Selasa, 2 Agustus 2022, angka penduduk miskin pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Indonesia masih sebesar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia yang berarti sekitar 27,55 juta masyarakat di Indonesia belum memiliki tingkat kesejahteraan yang optimal. Adapun dari persentase tersebut, salah satu daerah yang masih memiliki masalah dalam tingkat kemiskinan masyarakatnya adalah DKI Jakarta. Dimana persentase kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 4,53 dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,72. Yang mana salah satu wilayah dengan persentase tertinggi yaitu Jakarta Utara sebanyak 6,78

atau sebanyak 123,59 jiwa pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 7,24 atau 132,73 jumlah penduduk miskin yang ada di Jakarta Utara.

Melihat berbagai persoalan yang ada di masyarakat, zakat hadir sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengentaskan kemiskinan baik secara konsumtif maupun produktif, karena zakat memiliki peran yang sangat besar dalam segala aspek baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, zakat juga memiliki kepentingan yang sangat besar, baik kepada orang yang menyalurkan hartanya maupun orang-orang yang menerimanya. Maka dari itu, zakat membutuhkan pendayagunaan yang baik agar dapat mengimplementasikan dana zakat kepada masyarakat.

Pendayagunaan zakat produktif memiliki gambaran dasar dalam ranah perencanaan dan pelaksanaan yang tepat dan cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki modal untuk membuka suatu usaha, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan proses dan tahapan berupa bentuk upaya dalam mengembangkan dan memberdayakan dana zakat yang produktif tersebut.

Pendayagunaan merupakan suatu upaya dalam mendatangkan hasil dan manfaat atau hasil yang dicapai. Dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diatur dengan peraturan menteri.

Dasar hukum ini memiliki tujuan yakni membangun efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia. Namun hal ini terkesan sangat ironi dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di jalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara disisi lain lembaga pengelola zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong. Maka dalam hal ini diperlukan konsep untuk mengeluarkan masyarakat dari zona kemiskinan menuju ke kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, melihat persoalan yang terjadi, maka diperlukan solusi yang dapat menyelesaikan hal tersebut dengan baik.

Baznas (BAZIS) wilayah Jakarta Utara merupakan lembaga amil zakat yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Baznas (BAZIS) wilayah Jakarta Utara ini memiliki lima program unggulan yaitu Jak B Berdaya, Jak B Bertaqwa, Jak

B Green, Jak B Cerdas, dan Jak B Sehat. Dimana pada setiap programnya terdapat beberapa kategori yang rinci didalamnya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan bahwa salah satu yang menjadi persoalan yang mendasar dan menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya implementasi pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Jakarta Utara dikarenakan sumber daya yang ada di setiap divisi hanya berjumlah satu sampai dua orang yang seharusnya dibutuhkan lima orang, sehingga hal ini dapat menghambat proses pendayagunaan dan pendistribusian zakat, serta persoalan mengenai tingkat keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat dikarenakan adanya keterlambatan proses assessment oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta yang menjadi persoalan kurang optimalnya implementasi pendayagunaan dana zakat yang diterapkan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan demikian, dari problematika tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan meneliti atau mengkaji “Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara)”, guna mengetahui sejauh mana pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk implementasi manajemen pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dan analisis, fokus penelitian tersebut dirincikan dalam beberapa pembahasan penelitian :

1. Bagaimana program pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana proses pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana sasaran pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana hasil pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana program pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana sasaran pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mengetahui bagaimana hasil pendayagunaan zakat pada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pemikiran dan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca dan juga masyarakat.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan positif bagi organisasi dalam memahami implementasi pendayagunaan zakat guna memaksimalkan kinerja suatu lembaga pengelolaan zakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, serta bertujuan untuk mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara yang diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan zakat.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulisan plagiarisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. *Pertama*, skripsi yang telah disusun oleh Yahya Ramdani dengan judul *Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Pada Lembaga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mengenai pendayagunaan dana zakat di BAZDA Kota Tangerang yang mendayagunakan dana zakat terutama untuk disalurkan kepada 8 asnaf dan prioritas adalah kaum dhuafa atau mustahik yang memiliki usaha ekonomi namun kemudian mengalami kesulitan dalam modal atau pendanaan usahanya. Pola yang digunakan dalam mendayagunakan dana zakat tersebut dengan menggunakan program modal bergulir (MB), program peminjaman modal usaha (PMU), dan program kemitraan. Pemberdayaan ekonomi umat di Kota Tangerang, BAZDA Kota Tangerang pada setiap tahunnya, memperhitungkan besar atau kecilnya presentase pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah yang disalurkan untuk mustahik disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat Kota Tangerang dengan terlebih dahulu musyawarah melalui rapat badan pembina kemudian ditetapkan dengan adanya keputusan dari Ketua BAZDA Kota Tangerang.

2. *Kedua*, skripsi yang disusun oleh Rizky Amelia Ananda Sadik dengan judul *Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu proses pengumpulan ZIS pada BAZCAM Binamu antara lain melakukan pendataan muzakki dan jenis harta wajib zakat dan lainnya, mengumpulkan zakat, menyetorkan hasilnya ke bank, setelah itu hasil pengumpulan ZIS dicatat dan dibukukan, kemudian mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan ZIS, dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kuantitas proses ZIS dan kualitas manajemen pengelolaan. Pendistribusian ZIS pada BAZCAM Kec. Binamu dilakukan dengan melakukan pendataan terlebih dahulu kepada masyarakat, kemudian menyerahkan langsung zakat yang telah terkumpul. Namun pendistribusiannya tidak semua masyarakat miskin yang ada di Kec. Binamu mendapatkan zakat karena masih banyaknya muzakki yang mengeluarkan zakat melalui imam kampung. Pendayagunaan ZIS pada BAZCAM Kec. Binamu dilakukan dengan melakukan program produktif yakni memberikan modal usaha dan program keagamaan. Manfaat pelaksanaan manajemen ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) adalah dana ZIS bisa terkumpul dan terdata dengan baik sehingga dapat didistribusikan tepat pada sasaran dan diberdayakan oleh mustahik dengan baik sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono.

3. *Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Ana Hidayatus Sholikhah dengan judul *Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Pendidikan (Studi Pada Lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta)*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu manajemen pendayagunaan untuk dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah bagus. Manajemen pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan perencanaan pengelolaan ZIS, pengorganisasi ZIS, pelaksanaan pengelolaan ZIS dan sistem pengawasan dalam pengelolaan ZIS. Dana yang dialokasikan untuk program pendidikan hanya sebesar 14% tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa alokasi dana pendidikan sebesar 20%. Sasaran pendayagunaan dana ZIS untuk program pendidikan adalah golongan fakir dan miskin. Bentuk pendayagunaan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk sesaat (konsumtif kreatif) dan bentuk pemberdayaan (produktif) tergantung kebutuhan penerima manfaat juga menerima bantuan secara non-materi berupa pembinaan atau pendampingan yang disediakan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoretis

Menurut Webster Dictionary mengenai pengetahuan implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari

kata '*Implementation*', berasal dari kata kerja "*to implement*". Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai: "(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". *Kedua, to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". *Ketiga, to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat (Syahida, 2014: 8).

Selanjutnya menurut Salusu menyatakan, implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah (Tahir, 2014: 55-56).

Menurut Lister, implementasi sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan (Taufik & Isril, 2013: 136).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002: 242) pendayagunaan berasal dari kata dasar yakni "daya guna". Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan *pe* dan akhiran *an*, yang berarti kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata

pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan. Pendayagunaan juga dapat dikatakan sebagai suatu pengusahaan berupa tenaga dan yang lainnya agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang baik.

Dalam pengertian yang lainnya, pendayagunaan atau utility diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions*” (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (Mu’inan, 2011: 82).

Adapun zakat secara terminologi (lughat), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. adapun secara etimologi (syara’), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah (Hakim, 2020: 2).

Sementara itu, zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” (Qardawi, 2011: 34-35).

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat merupakan suatu kegiatan penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak

menerimanya sehingga dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang baik dan berdampak positif.

Berbicara tentang pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyaratkan.

2. Landasan Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan berdasarkan implementasi pendayagunaan zakat di Baznas (BAZIS) Jakarta Utara untuk mensejahterahkan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Baznas (BAZIS) Jakarta Utara dengan studi penelitian Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Baznas (BAZIS) Jakarta Utara.

a. Masyarakat

Kondisi objektif di dalam penelitian ini yaitu masyarakat wilayah Jakarta Utara sebagai variabel Y. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan dana bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Teori

a) Implementasi

Nurdin Usman menyatakan pandangannya mengenai implementasi tentang pelaksanaan atau realisasinya yaitu

“implementasi mengarah kepada kegiatan, aksi, tindakan atau mekanisme sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan atau aktivitas, tetapi kegiatan yang sudah direncanakan agar mencapai tujuan kegiatan” (Nurdin, 2002: 70).

Alasan menggunakan teori implementasi pada penelitian ini dikarenakan isi dalam teori tersebut mengacu kepada kegiatan, aksi, tindakan atau mekanisme. Teori tersebut sesuai dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis yakni mengenai pendayagunaan dana zakat, yang dimana harus adanya implementasi dengan tujuan melihat pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga baznas dan kepada siapa bantuan tersebut disalurkan, dan apakah sudah sesuai sasaran atau tidak.

b) Pendayagunaan

Menurut Asnaini (2008: 134) mengatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat secara produktif kepada mustahik. Kemudian zakat tersebut dijadikan sebagai modal yang akan dikembangkan untuk usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.

Adapun alasan penulis menggunakan teori pendayagunaan dalam penelitian ini dikarenakan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yakni melalui zakat produktif, sehingga dana yang diterima oleh masyarakat tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang atau berkelanjutan.

c) Program Pendayagunaan Zakat


Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki beberapa program unggulan seperti Jak B Berdaya, Jak B Cerdas, Jak B Bertaqwa, Jak B Green dan Jak B Sehat. Pada penelitian ini, penulis mengambil program Jak B Berdaya dan sasarannya merupakan salah satu dari asnaf penerima zakat yakni masyarakat yang di dalamnya terdapat bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, ketrampilan produktif, dan sarana usaha.

d) Sasaran Pendayagunaan

Sasaran pendayagunaan dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin. Setelah adanya pandemi Covid-19 banyak sekali masyarakat yang terkena imbas dari pandemi ini seperti kehilangan mata pencahariannya akibat di pemutusan hubungan kerja.

e) Hasil Pendayagunaan Zakat

Agar mengetahui keefektifan program ini, perlu dikaji secara mendalam agar mengetahui hasil akhir dari bantuan yang diberikan oleh pihak Baznas (BAZIS) Jakarta Utara dapat membantu masyarakat tersebut dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara yang berada di Jl. Laksda Jl. Yos Sudarso No. 27-29 RT. 19 RW. 5 Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14320. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal pendayagunaan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara ini terdapat beberapa hambatan sehingga belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, lembaga ini merupakan lembaga yang tepat karena identik dengan bidang yang ditekuni di manajemen dakwah dan dikarenakan tersedia data-data yang cukup untuk kelengkapan dalam pembuatan skripsi.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari lembaga dan wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan data serta fakta yang berhubungan dengan implementasi pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Dalam hal ini penelitian ini diarahkan dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara mengenai pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara lebih luas (Sugiyono, 2005:21). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang implementasi manajemen pendayagunaan zakat yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi

Jakarta Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui observasi dan wawancara terhadap objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam memperoleh data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

H. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut menjadi:

- a. Data yang berhubungan dengan program pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Data yang berhubungan dengan proses pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Data yang berhubungan dengan sasaran pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Data yang berhubungan dengan hasil pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau seseorang yang menjadi subjek penelitian adalah individu yang memberikan informasi dan data mengenai permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah ketua divisi pendayagunaan, staff dan karyawan divisi pendayagunaan, divisi pengumpulan, dan para mustahik yang mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk mendapatkan data primer yaitu menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Wawancara dilakukan dengan tatap muka dengan informan, sedangkan metode observasi dilakukan dengan mendatangi Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara yang berada di Kantor Walikota Jakarta Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder berupa dokumen terkait sejarah, struktur, program-program pendayagunaan, serta melalui skripsi-skripsi dan jurnal terkait pendayagunaan zakat.

c. Informan

Adapun informan-informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga Baznas (BAZIS) wilayah Jakarta Utara.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui teknik sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hal-hal yang akan diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara.

2. Metode Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, berita-berita atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

J. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama di lapangan diantaranya :

- 1) Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara, dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan rumusan masalah.
- 2) Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing.
- 3) Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian menghubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan.
- 4) Kemudian dianalisis.
- 5) Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori yang digunakan.